



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40112

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG Nomor : 421.1/713 -Disdik/2018

Tentang IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK DAMAR MAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Memimbang :

- Bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang menyatakan bahwa "Satuan PAUD dapat didirikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Orang perorangan dan kelompok orang atau badan hukum";
- Bahwa menurut hasil penelitian berkas permohonan, hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan pada tanggal 22 Mei 2018, maka TK DAMAR MAS yang didirikan oleh Yayasan Warga Damar Mas Kamasan dianggap layak untuk mendapatkan Izin Rencana Operasional;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengeluarkan Surat Keputusan Izin Rencana Operasional untuk TK DAMAR MAS yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung;

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 nomor 26);
- Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
- Peraturan Bupati Bandung Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung;

Memperhatikan :

- Surat Permohonan Ketua Yayasan Warga Damar Mas Kamasan Nomor: 006/YSWDMK/X/2018, tanggal 8 Februari 2018,
- Rekomendasi Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Banjaran Nomor: 421.1/0475-UPT TK/SD dan Non Formal, tanggal 26 Februari 2018;
- Rekomendasi Camat Banjaran, Nomor : 11/IV/2018/2018/Kec. Tanggal 26 Februari 2018;

- Surat Keterangan Domisil dari Kepala Desa Kamasan Kecamatan Banjaran Nomor: 143/01/TV-2018/Pem tanggal 143/01/IV-2018/Pem
- Sehubungan Perizinan dan non perizinan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung belum tercantum dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 50 tahun 2017, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama :** Memberikan Izin Operasional Kepada :
- | | |
|---------------------|--|
| Nama TK | : TK DAMAR MAS |
| Nama Kepala Sekolah | : Tuti Supriatiningsih |
| Yayasan Pendiri | : Yayasan Warga Damar Mas Kamasan |
| Penanggung Jawab | : H. Yayan Rusyana, ST |
| Alamat | : Komp. Damar Mas Regency, Jl. Damar Mas Raya RT03/12 Desa Kamasan Kec. Banjaran Kabupaten Bandung |
- Kedua :** Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Ketiga :** Pemegang izin Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian;
- Keempat :** Apabila Keputusan diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dapat mencabut kembali Keputusan ini;
- Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang
Pada Tanggal : 23 Mei 2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG

Dr. H. JUHANA, M.MPd
Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan :

- Yth. Bapak Bupati Bandung
- Yth. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kec. Banjaran